



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 34/SK/I1.C02/PP/2019**

Tentang

**TIM PENYUSUN BORANG PROGRAM STUDI SARJANA MIKROBIOLOGI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengajuan Akreditasi BAN-PT Program Studi Sarjana Mikrobiologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB, perlu dibentuk Tim Penyusun Borang untuk Program Studi Sarjana Mikrobiologi SITH ITB;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 060/SK/I.A1/KP/2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor : 016/PER/I.A1/KU/2015, tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan:

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Borang Program Studi Sarjana Mikrobiologi SITH ITB dengan susunan sebagai berikut.
- Pengarah : Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha (Dekan)
Dr. Tjandra Anggraeni (Wakil Dekan Bidang Akademik)
Dr. Iriawati (Wakil Dekan Bidang Sumberdaya)
- Ketua : Dr. Ernawati Arifin Giri Rachman
- Anggota : 1. Dr. Dea Indriani Astuti
2. Dr. Eng. Isty Adhitya Purwasena
3. Dr. Magdalena Lenny Situmorang
4. Dr. Kamarisima
5. Maya Fitriyanti, Ph.D.
- Kedua : Tugas Tim adalah menyusun borang Program Studi Sarjana Mikrobiologi untuk pengajuan Akreditasi Program Studi Sarjana Mikrobiologi SITH ITB ke BAN-PT.
- Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBPN.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Februari 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 3 September 2019
Dekan,

Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB
2. Ketua Senat SITH ITB
3. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
4. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH
5. Masing-masing yang bersangkutan